DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 01/DPRD/II/2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 12/DPRD/XI/2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor : 01/BAPEMPERDA/DPRD/II/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 02/BAPEMPERDA/DPRD/XI/2025 tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 12/DPRD/XI/2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 12/DPRD/XI/2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan

Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 12/DPRD/XI/2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa Penambahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Usulan Wali Kota Yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah.

Sehingga Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 11 Februari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
KETUA,

MUHAMMAD AZMI BASYIR, ST, MSc

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 01/DPRD/II/2026
Tanggal : 11 Februari 2026

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA
PERUBAHAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN DPRD KOTA PEKALONGAN
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Pengemis dan Gelandangan;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Koperasi; dan
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN WALIKOTA PEKALONGAN
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
KETUA,



MUHAMMAD AZMI BASYIR, ST, MSc



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR..... TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang	:	a. bahwa adanya dinamika global dan perubahan kebijakan pemerintah pusat, serta perkembangan kependudukan yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan kepemudaan maka perlu adanya penyesuaian dan penguatan dalam melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah; b. bahwa untuk melaksanakan, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana telah mencabut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

		Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;
Mengingat	:	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75); 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

		Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 1); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR..... TAHUN TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN
		BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Pekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan. 4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun. 6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. 7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

		8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. 9. Pengembangan Kepemudaan adalah pembangunan secara bertahap dan teratur yang berkaitan dengan kepemudaan. 10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. 11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. 12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta penggerakan pemuda. 13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. 14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. 15. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan. 16. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 17. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. 18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil. 19. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. 20. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap. 1. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif. 2. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan sebagai pendukung penyelenggaraan kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan,

dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kepemudaan dibangun atas asas:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kebhinekaan;
e. demokratis;
f. keadilan;
g. partisipatif;
h. kebersamaan;
i. kesetaraan; dan
j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan bertujuan untuk membangun karakter pemuda yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, menjunjung nilai-nilai demokrasi, bertanggung jawab, kompetitif, serta memiliki semangat kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan nasionalisme yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 a. fungsi, karakteristik, arah dan strategi pelayanan kepemudaan;
 b. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 c. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
 d. pengembangan kepemudaan;
 e. perencanaan, koordinasi, kemitraan dan kerja sama kepemudaan;
 f. prasarana dan sarana kepemudaan;
 g. organisasi kepemudaan;
 h. peran serta masyarakat, organisasi kepemudaan dan pelaku usaha;
 i. penghargaan;
 j. pendanaan;
 k. data dan informasi kepemudaan;
 l. pembinaan dan pengawasan; dan

m. ketentuan peralihan.

(2) Ruang Lingkup kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembangunan dan Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB III

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk :

a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

(1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui strategi :
 a. bela negara;
 b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan melalui strategi :
 a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 b. pendampingan pemuda;

c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan pelaku usaha bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kepemudaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 13

(1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 menjadi tanggung jawab Wali Kota.
(2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
(3) Wali Kota dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menetapkan kebijakan pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menetapkan rencana strategis pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan dan pengembangan kepemudaan dengan masyarakat , lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional:
d. mengkoordinasikan program pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
j. memberikan penghargaan kepada pemuda. organisasi kepemudaan, masyarakat dan/ atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepemudaan.

BAB V
PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 14

Pemuda berperan aktif sebagai:
a. kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah;
b. kontrol sosial berdasarkan nilai lokal; dan
c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.

Pasal 15

(1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diwujudkan dengan:
a. menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;

b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
c. meningkatkan kesadaran hukum; dan
d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme.

(2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diwujudkan dengan :
a. memperkuat wawasan kebangsaan;
b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
f. memberikan kemudahan akses informasi.

(3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
a. pendidikan politik dan demokratisasi;
b. sumber daya ekonomi;
c. kepedulian terhadap masyarakat;
d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. olahraga, seni dan budaya;
f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi pemuda, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk :
a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional;
g. mengembangkan solidaritas dan kebersamaan antar pemuda;
h. mengembangkan potensi diri dalam segala aspek kehidupan; dan/atau

i. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 18

(1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan:
 a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
 b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
 c. advokasi;
 d. akses untuk pengembangan diri;
 e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
 f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan;
 g. akses membentuk jaringan kemitraan; dan
 h. penghargaan bagi pemuda yang berprestasi.

(2) Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB VI
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui:
 a. penyadaran; dan
 b. pemberdayaan.

(2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan formal dan non formal, masyarakat dan/atau pemerintah.

Bagian Kedua
Penyadaran

Pasal 20

(1) Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, diarahkan untuk memahami dan menyikapi pengaruh Globalisasi yang berdampak pada melemahnya semangat Kebangsaan serta perubahan lingkungan baik domestik maupun global.

(2) Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan domestik maupun global.

		(3) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. (4) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan bersama masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan yang meliputi: a. pendidikan agama dan akhlak mulia; b. pendidikan Ideologi dan wawasan kebangsaan; c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; d. penumbuhan semangat bela Negara; e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal; f. pemahaman kemandirian ekonomi; g. pendidikan kesadaran hukum; dan h. penyiapan program/proses regenerasi di berbagai bidang. Pasal 21 Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk: a. kajian agama serta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan takwa; b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal; c. *talkshow* dan/ atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda; e. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda; f. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda; g. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat; h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau i. pendidikan dan pelatihan bela negara.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 22

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
(2) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan bersama masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan yang meliputi:
 a. peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
 d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/ atau
 f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
(3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 b. pemberian beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif dan/ atau Kreatif pemuda;
 e. pemantapan kelompok Usaha Pemuda Produktif dan/atau Kreatif;
 f. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat kota;
 g. penyelenggaraan kegiatan festival kreativitas pemuda tingkat kota;
 h. pelaksanaan lomba seni dan olah raga di kalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial; dan
 i. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
(4) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, dan/atau melibatkan pihak lain.

BAB VII
PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Pengembangan pemuda lakukan untuk menggali potensi dan jati diri pemuda.
(2) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. pengembangan kepemimpinan;
 b. pengembangan kewirausahaan; dan
 c. pengembangan kepeloporan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 24

(1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
(2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
(3) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 a. pendidikan;
 b. pelatihan;
 c. pengkaderan;
 d. pembimbingan;
 e. pendampingan; dan/atau
 f. forum kepemimpinan pemuda.
(4) Tata cara Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 25

(1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan Nasional dan Daerah.

(2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
(3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan melalui:
a. pelatihan;
b. pemagangan;
c. pembimbingan;
d. pendampingan;
e. kemitraan
f. promosi; dan/atau
g. bantuan akses permodalan.
(4) Tata cara pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 26

(1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi dan keberanian melakukan terobosan; dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
(2) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.
(3) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi kepramukaan.
(4) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. latihan dasar penanggulangan bencana;
b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Kota;
d. temu wicara kepeloporan pemuda tingkat Kota;
e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Kota;
f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
g. gerakan peduli lingkungan hidup; dan/ atau
h. forum kepeloporan pemuda.
(5) Tata cara pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PERENCANAAN, KOORDINASI, KEMITRAAN DAN KERJA SAMA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 27

Untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
d. Rencana Aksi Daerah (RAD);
e. Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah terkait; dan
f. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait.

Pasal 28

RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b dan huruf c disusun berdasarkan kebijakan dan strategi tingkat nasional dan Daerah Provinsi di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d adalah Rencana Aksi Kepemudaan Daerah sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan oleh daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. gambaran umum kondisi Pemuda daerah;
 b. arah dan strategi;
 c. sasaran dan target; dan
 d. program dan kegiatan.
(3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
(4) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah terkait dan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, huruf e dan huruf f disusun berdasarkan RPJMD, dan RAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
(2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
(3) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
 a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
(4) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dibentuk Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Kota Pekalongan oleh Wali Kota.
(5) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia dan mekanis kerja Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

(4) Organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi kepemudaan daerah lain.
(5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kepemudaan di daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah.
(6) Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait pelayanan kepemudaan di daerah.

Pasal 33

Pemerintah daerah memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan, dan pelaku usaha.

Bagian Keempat
Kerja Sama

Pasal 34

(1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan kerja sama dalam rangka pembangunan dan pengembangan kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 a. daerah lain;
 b. pihak ketiga; dan
 c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 a. bantuan pendanaan;
 b. bantuan tenaga ahli;
 c. bantuan prasarana dan sarana;
 d. bantuan pendidikan dan pelatihan; dan
 e. kerja sama lain di bidang kepemudaan.

BAB IX
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan kepemudaan, sesuai dengan kemampuan daerah.
(2) Organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan masyarakat dapat menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		(3) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan/ atau masyarakat. Pasal 36 (1) Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas: a. sentra pemberdayaan pemuda; b. lembaga permodalan pemuda; c. pondok pemuda; d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa; e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; f. perpustakaan, pojok baca; dan/ atau g. prasarana lain yang dibutuhkan. (2) Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi: a. penyadaran pemuda; b. pemberdayaan pemuda; dan c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda. (3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. potensi Pemuda penyandang disabilitas; b. prestasi dan kebutuhan Pemuda penyandang c. disabilitas; dan d. kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik Pemuda penyandang disabilitas. Pasal 37 (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana kepemudaan. (2) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38 (1) Pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kota, rencana detail tata ruang kota dan penataan bangunan dan lingkungan kota menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan. (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan pemerintah daerah mempertahankan

keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.

(4) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap tidak layak lagi, pemerintah daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

BAB X
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Organisasi Kepemudaan

Pasal 39

(1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
(2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dalam ruang lingkup pendidikan formal dan non formal kemahasiswaan, kepelajaran dan komunitas pemuda.
(4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional dan daerah memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 40

(1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan Nasional.
(2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
(3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi.
(4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 a. mengasah kematangan intelektual;
 b. meningkatkan kreativitas;
 c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 d. meningkatkan daya inovasi;
 e. menyalurkan minat bakat; dan/atau

f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian
g. kepada masyarakat.

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.
(3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :
a. keanggotaan;
b. kepengurusan;
c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
e. prasarana dan sarana.

Pasal 42

Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau non struktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 43

(1) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi kepemudaan di tingkat kota.

Bagian Kedua
Pendaftaran Organisasi Kepemudaan

Pasal 44

(1) Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan kepemudaan, setiap organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 harus tercatat pada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.
(2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan dilakukan dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.
(3) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan:
a. susunan dan nama pengurus;

b. daftar nama anggota;
c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
d. surat keterangan domisili Organisasi Kepemudaan.

(4) Organisasi Kepemudaan yang menerima fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penyediaan prasaran, sarana Kepemudaan dan/atau dukungan dana wajib tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pelayanan Organisasi Kepemudaan

Pasal 45

(1) Pelaksanaan pelayanan kepada organisasi kepemudaan dilakukan dalam bentuk:
a. pemberdayaan; dan
b. pengembangan.

(2) Pelayanan pemberdayaan kepada organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
a. pelatihan;
b. penguatan kapasitas organisasi; dan/atau
c. pendampingan.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
a. bela negara dan wawasan kebangsaan;
b. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
c. pendidikan politik dan demoktratisasi;
d. kesehatan mental Pemuda;
e. literasi pengelolaan keuangan dan digital;
f. advokasi dan kebijakan publik;
g. kewirausahaan dan lapangan kerja;
h. pendidikan;
i. kesehatan dan kesejahteraan;
j. partisipasi dan kepemimpinan;
k. gender dan diskriminasi; dan
l. kegiatan pelatihan lainnya dalam rangka Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.

(4) Penguatan kapasitas organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan pemahaman:
a. tata kelola organisasi;
b. kelembagaan;
c. jaringan dan kemitraan;
d. rencana strategis kemitraan; dan
e. penyusunan program strategis Kepemudaan.

(5) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
a. asistensi pengembangan Organisasi Kepemudaan;

b. pendampingan evaluasi dan pembelajaran; dan
c. supervisi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(6) Pelayanan pengembangan kepada organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
a. program pelatihan; dan
b. program lain dalam rangka Pengembangan Organisasi Kepemudaan.

(7) Pelatihan Pengembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (6) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengembangan:
a. manajemen organisasi berbasis teknologi informasi;
b. tata kelola organisasi;
c. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan;
d. kelembagaan;
e. jaringan dan kemitraan; dan
f. rencana strategis kemitraan.

Bagian Keempat
Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan

Pasal 46

(1) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 memberikan informasi perkembangan organisasi kepemudaan kepada perangkat daerah yang membidangi Urusan Kepemudaan dan Olahraga.
(2) Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan dalam pemberdayaan dan pengembangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT, ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN PELAKU USAHA

Pasal 47

(1) Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Pelaku Usaha mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepemudaan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :

		a. melakukan usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak; b. melakukan usaha-usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat; c. memfasilitasi pelatihan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; d. memberikan masukan atas perencanaan di bidang pelayanan kepemudaan; e. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; f. membentuk dan mengembangkan pusat kewirausahaan pemuda; g. memfasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan; h. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan pemuda; dan i. memfasilitasi pendanaan pelayanan kepemudaan. (3) Peran serta organisasi kepemudaan dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk: a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang pelayanan kepemudaan; b. usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak; c. usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat; d. fasilitasi pelatihan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; e. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan f. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan pemuda. (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat dan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus bersinergi dengan rencana pelayanan kepemudaan yang tercantum dalam rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah. (5) Peran serta pelaku usaha dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. (6) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk: a. pengembangan sumber daya manusia: b. pemberian bantuan manajemen; c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis:

d. perluasan akses pasar;
e. pengembangan jaringan kemitraan baik dengan pemuda lokal, nasional, regional maupun internasional; dan
f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada :
a. pemuda yang berprestasi; dan
b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, Lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, piagam, beasiswa, pemberian fasilitas permodalan, pekerjaan, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.

(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 49

(1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha

(2) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Organisasi Kepemudaan;
c. sumbangan dari Masyarakat yang tidak mengikat;
d. Pelaku Usaha; dan/atau
e. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 50

(1) Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 pada ayat (1) didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan di Daerah, disesuaikan dengan kemampuan daerah.
(2) Pemerintah Daerah menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di Daerah.
(3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
DATA DAN INFORMASI KEPEMUDAAN

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sistem data dan informasi kepemudaan, guna memberikan layanan data dan informasi layanan kegiatan Pemuda yang terintegrasi dalam sistem data dan informasi Pemerintah Daerah.
(2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan;
 b. rencana pelayanan kepemudaan;
 c. data pemuda, pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader, organisasi kepemudaan, kemitraan kepemudaan dan data indikator terkait kepemudaan lainnya;
 d. organisasi kepemudaan; dan
 e. prasarana dan sarana kepemudaan.
(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi pelayanan kepemudaan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 53

(1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga.
(3) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 c. pendidikan dan pelatihan; dan
 d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 54

(1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga.
(3) Pengawasan pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan dapat dilaksanakan dalam bentuk pengukuran dengan perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait dengan kepemudaan di Kota Pekalongan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

		BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal WALI KOTA PEKALONGAN, ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID Diundangkan di Pekalongan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN, NUR PRIYANTOMO LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN …. NOMOR ….

PROVINSI JAWA TENGAH
WALI KOTA PEKALONGAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa keberadaan dan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah memberikan dampak pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan ekonomi kerakyatan guna terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; **(unsur filosofis)**

b. bahwa Usaha Mikro sebagai bagian dari pelaku ekonomi kerakyatan perlu pemberdayaan melalui penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; **(unsur sosiologis)**

c. bahwa dalam rangka memberikan arah, pedoman, dan landasan hukum kepada pelaku ekonomi kerakyatan dalam pembangunan ekonomi Daerah, maka perlu pengaturan pemberdayaan Usaha Mikro; **(unsur yuridis)**

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495););

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 (Pasal 1 angka 7 UU No.6/2023)
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 (Pasal 1 angka 23 UU No.23/2014)
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 (Pasal 1 angka 8 UU No.20/2008)
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
 (Pasal 1 angka 2 PP No.7/2021)
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
 (Pasal 1 angka 3 PP No.7/2021)
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
 (Pasal 1 Angka 4 PP No.7/2021
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
 (Pasal 1 angka 4 UU No.20/2008)
10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 (Pasal 1 angka 5 UU No.20/2008)
11. Penumbuhan Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
 (Pasal 1 angka 9 UU No.20/2008)

12. Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
(Pasal 1 angka 10 UU No.20/2008)
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
(Pasal 1 angka 4 UU No.6/2023)
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
(Pasal 1 angka 3 PP No.5/2021)
15. Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
(Pasal 12 angka 3 PP No.5/2021)
16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
(Pasal 1 angka 13 PP No.5/2021)
17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
(Pasal 1 angka 14 PP No.5/2021)
18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(Pasal 1 angka 21 PP No.5/2021)
19. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
(Pasal 1 angka 11 UU No.20/2008)
20. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
(Pasal 1 angka 12 UU No.20/2008)
21. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
(Pasal 1 angka 13 UU No.20/2008)
22. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Usaha Mikro agar terhindar dari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
(Pasal 1 angka 19 Perda Jateng No.13/2013)
23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
(Pasal 1 angka 8 UU No.6/2023)

24. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
(Pasal 1 angka 9 UU No.6/2023)
25. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan Usaha Mikro.
(Pasal 1 angka 22 Perda Jateng No.13/2013)

Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Mikro berasaskan:
a. kekeluargaan;
b. demokrasi ekonomi;
c. kebersamaan;
d. efisiensi berkeadilan;
e. berkelanjutan;
f. berwawasan lingkungan;
g. kemandirian;
h. keseimbangan kemajuan; dan
i. kesatuan ekonomi Daerah.
(Pasal 2 UU No.20/2008, penjelasan)
(angka 98 Lampiran II UU No.13/2022 jo UU No.12/2011 jo UU No.1/2026)

Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Mikro dimaksudkan sebagai upaya menumbuhkan iklim usaha dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian Daerah.
(logika hukum pengertian pemberdayaan)

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan:
a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, maju, mandiri, dan akuntabel;
c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan; dan
d. mengembangkan produk unggulan Daerah yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal.
(Pasal 5 UU No.20/2008 dan logika hukum)

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. kelembagaan;

b. pendataan;
c. perizinan;
d. pemberdayaan;
e. kemudahan dan insentif;
f. koordinasi dan pengendalian ;
g. peran serta masyarakat;
h. pendanaan; dan
i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
KELEMBAGAAN
Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
(Pasal 87 angka 1 UU No.6/2023 Perubahan pasal 6 UU No.20/2008)
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(ayat (2) dirumuskan norma fleksibel apabila terjadi perubahan kriteria Usaha Mikro, sebagaimana Pasal 35 ayat (7) PP No.7/2021 bahwa ketentuan nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian)

BAB III
PENDATAAN
Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan basis data tunggal Usaha Mikro.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah; dan
 b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar data Usaha Mikro yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.
(4) Penyusunan standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(logka hokum Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 PP No.7/2021)

Pasal 8

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah harus menyampaikan data Usaha Mikro kepada

Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.

(2) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.

(3) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

(4) Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro.

(Pasal 56, Pasal 57 PP No.7/2021)

Pasal 9

(1) Penyebarluasan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 a. pemberian akses;
 b. pendistribusian; dan
 c. pertukaran data.

(2) Dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.

(3) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(analog Pasal 58 PP No.7/2021)

BAB IV
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

(1) Aspek perizinan Usaha Mikro ditujukan untuk:
 a. menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 12 UU No.6/2023)

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 11

(1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.

(2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 a. Nomor Induk Berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar produk dan/atau standar usaha, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan

c. Nomor Induk Berusaha dan Izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

(3) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

(4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.

(5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah melakukan:
 a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

(6) Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Perangkat Daerah, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

(Pasal 37s/d Pasal 40 PP No.7/2021)

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan Nomor Induk Berusaha; dan/atau
 b. memenuhi persyaratan mendapatkan Sertifikat Standar dan/atau Izin.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 41 PP No.7/2021 dan logika hukum)

Bagian Ketiga
Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau lzin
Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan Usaha Mikro dalam perizinan tunggal Usaha Mikro melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

(2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal.

(3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan Nomor Induk Berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal mengkoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro.

(logika hokum Pasal 43, Pasal 44 PP No.7/2021)

Pasal 14

(1) Perizinan tunggal, Sertifikat Standar dan/atau Izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
(2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.
(3) Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan Sertifikat Standar dan/atau Izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.
(4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, Sertifikat Standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(Pasal 46 PP No.7/2021)

Bagian Keempat
Informasi Perizinan Berusaha
Pasal 15

Pemerintah Daerah meneruskan penyampaian informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai:
a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
c. pembebasan biaya perizinan

(logika hokum Pasal 47 PP No.7/2021)

BAB V
PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro.
(2) Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 a. penumbuhan iklim usaha
 b. pengembangan usaha

(Pasal 1 angka 8 dan penjelasan umum UU No.20/2008)

Bagian Kedua
Penumbuhan Iklim Usaha
Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 a. pendanaan;
 b. sarana dan prasarana;
 c. informasi usaha;
 d. kemitraan;
 e. perizinan usaha;
 f. kesempatan berusaha;
 g. promosi dagang; dan
 h. dukungan kelembagaan.
(2) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(Pasal 7 UU No.20/2008)

Paragraf 1
Pendanaan
Pasal 18

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

(Pasal 8 UU No.20/2008)

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro.
(2) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.

(Pasal 21 UU No.6/2023 jo UU No.20/2008)

Pasal 20

(1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.

(2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. surat perintah kerja;
 b. faktur;
 b. surat pemesanan;
 c. hak kekayaan intelektual;
 d. anjak piutang;
 e. keping/kode batang bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
 f. kontrak perjanjian kerja.

(Pasal 80 PP No.7/2021

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana
Pasal 21

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
b. memberikan keringanan tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

(Pasal 8 UU No.20/2008)

Paragraf 3
Informasi Usaha
Pasal 22

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:
a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

(Pasal 10 UU No.20/2008)

Paragraf 4
Kemitraan
Pasal 23

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro;
b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar;
c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro;
d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil,

Usaha Menengah, dan Usaha Besar;

e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

(Pasal 11 UU No.20/2008)

Pasal 24

(1) Kemitraan dilaksanakan dengan pola:
 a. inti-plasma;
 b. subkontrak;
 c. waralaba;
 d. perdagangan umum;
 e. distribusi dan keagenan;
 f. rantai pasok; dan
 g. bentuk-bentuk kemitraan lain.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.
(3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro.
(4) Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro.

(Pasal 26, Pasal 33, 34 UU No.6/2023 jo UU No.20/2008)

Pasal 25

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro yang menjadi plasmanya dalam:

a. penyediaan dan penyiapan lahan;
b. penyediaan sarana produksi;
c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
e. pembiayaan;
f. pemasaran;
g. penjaminan;
b. pemberian informasi; dan
c. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

(Pasal 27 UU No.20/2008)

Pasal 26

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan kepada Usaha Mikro berupa:

a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

(Pasal 28 UU No.20/2008)

Pasal 27

(1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan.
(2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
(3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

(Pasal 29 UU No.20/2008)

Pasal 28

(1) Pelaksanaan Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran atau penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

(Pasal 30 UU No.6/2023)

Pasal 29

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan

barang dan jasa kepada Usaha Mikro.
(Pasal 31 UU No.20/2008)

Pasal 30

Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi:
a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/ atau
c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.
(Pasal 32A UU No.6/2023)

Pasal 31

Dalam hal Usaha Mikro menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(Pasal 32 UU No.20/2008)

Paragraf 5
Kesempatan Berusaha
Pasal 32

(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
 a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail;
 c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro;
 e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro;
 f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
 g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
 h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.
(Pasal 13 UU No.20/2008)

Pasal 33

(1) Pemerintahan Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro

dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.

(4) Penyedia Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 81, Pasal 82 PP No.7/2021 dan logika)

Paragraf 6
Promosi Dagang
Pasal 34

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
 a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
 b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
 c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

(Pasal 14 UU No.20/2008)

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, teras tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

(2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. terminal;
 b. bandar udara;
 c. pelabuhan;

d. stasiun kereta api;
e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat promosi, pengembangan usaha dan insentif serta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 60 s/d Pasal 64 PP No.7/2021 dan logika hukum)

Paragraf 7
Dukungan Kelembagaan
Pasal 36

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro.

(Pasal 15 UU No.20/2008)

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro yang memiliki Nomor Induk Berusaha.

(2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;
c. mediasi;
d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
e. pendampingan di luar pengadilan.

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota

(Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 PP No.7/2021)

Pasal 38

(1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 a. restrukturisasi kredit;
 b. rekonstruksi usaha;
 c. bantuan permodalan; dan/atau
 d. bantuan bentuk lain.
(2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 53 PP No.7/2021)

Bagian Ketiga
Pengembangan Usaha
Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 a. produksi dan pengolahan;
 b. pemasaran;
 c. sumber daya manusia; dan
 d. desain dan teknologi.
(2) Dunia usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 16 UU No.20/2008)

Paragraf 1
Produksi dan Pengolahan
Pasal 40

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;

(Pasal 17 UU No.20/2008)

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
(2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
a. suatu rantai produk umum;
b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.

(3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pendirian/legalisasi;
b. pembiayaan;
c. penyediaan bahan baku;
d. proses produksi;
e. kurasi; dan
f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.

(4) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 75 PP No.7/2021)

Paragraf 2
Pemasaran
Pasal 42

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
b. menyebarluaskan informasi pasar;
c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

(Pasal 18 UU No.20/2008)

Paragraf 3
Sumber Daya Manusia
Pasal 43

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

(Pasal 19 UU No.20/2008)

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaataan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
(2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
(3) Standar akuntasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
(4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
(5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

(Pasal 88 PP No.7/2021)

Paragraf 4
Desain dan Teknologi
Pasal 45

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
d. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

(Pasal 20 UU No.20/2008)

Pasal 46

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendampingi Usaha Mikro untuk memperoleh hak kekayaan intelektual dengan melakukan:
a. konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual;
b. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaaan intelektual.

(logika hokum Pasal 79 PP No.7/2021)

BAB VI
KEMUDAHAN DAN INSENTIF
Pasal 47

(1) Usaha Mikro diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Usaha Mikro tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
(3) Insentif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan basis data tunggal.
(4) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Usaha Mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria:
 a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
 b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
 c. melaksanakan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/*homestay*/*guest house*, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
 d. mengikuti pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah secara elektronik.
(1) Insentif sebagaimnna dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 a. pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan;
 b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 c. retribusi daerah.

(Pasal 124 PP No.7/2021)

Pasal 48

Usaha Mikro yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian, pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 126 PP No.7/2021)

Pasal 49

(1) Usaha Mikro diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses input bahan baku dan bahan penolong industri.
(2) Kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal bahan baku dari penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri.
(3) Selain kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro dapat diberikan Fasilitasi ekspor.
(4) Kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri dan fasilitasi ekspor dilaksanakan berdasarkan kewenangan kementerian/non kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

(Pasal 127 PP No.7/2021)

BAB VII
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 50

(1) Wali Kota melakukan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
(2) Dalam melaksanakan koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota bertugas:
 a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah pemberdayaan Usaha Mikro;
 b. menyinergikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah;
 d. menyinergikan penyusunan peraturan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di Daerah;
 f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; dan
 g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro.
(3) Wali Kota melaporkan secara hasil pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan Gubernur pada bulan Juni dan Desember.

(Pasal 95, 96, 98 ayat (3) PP No.7/2021)

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 51

(1) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro.
(2) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.
(3) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha.
(4) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:
 a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.
(5) Dunia usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program kepada Wali Kota.
(6) Ketentuan mengenai tata cara peran serta Dunia Usaha dan

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 16 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 97 PP No.12/2021)

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 52

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 53

(1) Wali Kota memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro.
(2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.
(3) Pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. fasilitasi;
 b. konsultasi;
 c. pendidikan dan pelatihan; dan
 d. penelitian dan pengembangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(PP No. 12/2017)

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 54

(1) Wali Kota memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro.
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan ke Perangkat Daerah.
(3) Pengawasan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengawasan umum dan rutin;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(PP No. 12/2017)

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal ...

WALI KOTA PEKALONGAN,
ttd
...

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN
ttd
...

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ...NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan kebijakan regulasi dan aksi yang terencana, terpadu, sistematik, dan akuntabel dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan daya saing Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemajuan, kemandirian, dan daya saing Usaha Mikro akan mengangkat harkat dan martabat pelaku Usaha MIkro, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Pemberdayaan Usaha Mikro akan mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan sosial Daerah. Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan untuk memperkuat Usaha Mikro sebagai salah satu pilar utama ekonomi Daerah yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Kecil, Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Daerah. Usaha Mikro di Kota Pekalongan berjumlah 48.340 (empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) usaha, dan memiliki potensi yang terbuka untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, membuka lapangan pekerjaan serta memiliki potensi memenuhi kebutuhan sandang pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian Daerah, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Pemberdayaan Usaha Mikro harus dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis, dan akuntabel agar permasalahan Usaha Mikro yang tidak sehat bisa dipulihkan/disehatkan dengan melibatkan pihak ketiga. Pemberdayaan Usaha Mikro membutuhkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta, baik dalam bentuk penghargaan, penghormatan, dan fasilitasi. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro sudah cukup memadai,

namun implementasi di Daerah belum optimal, salah satu faktor sebab belum adanya peraturan daerah yang mengatur Pemberdayaan Usaha Mikro, sehingga menjadi penghambat bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan Usaha Mikro yang mandiri, maju, dan berdaya saing.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, serta segala perubahan peraturan perundang-undangan di atas memperkuat perlunya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian Daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah Pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai satu kesatuan dari pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangungan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan

sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi daerah" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan sistem syariah adalah sistem hukum Islam dalam kegiatan usaha berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas terrentu, dan Usaha Mikro sebagai plasma memasok/ menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoieh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perdagangan umum"

adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "distribusi dan keagenan adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rantai pasok” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara menyediakan produk atau jasa dari suplier ke perusahaan dan mendistribusikannya ke konsumen.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "bentuk Kemitraan lainnya" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan. atau yang telah terjadi di Masyarakat.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR ...



PROVINSI JAWA TENGAH

WALI KOTA PEKALONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

a bahwa setiap orang, khususnya perempuan dan anak berhak atas rasa aman, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia yang merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia; (unsur filosofis)

b. bahwa kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual dan kerugian ekonomi bagi korban, sehingga diperlukan langkah nyata dan sistematis dari pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan secara komprehensif; (unsur sosiologis)

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelengaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan; (unsur yuridis);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

d. dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelengaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Penggabungan Undang-Undang Nomor16 dan17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelengaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pekalongan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Penyelenggaraan Perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta

layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi serta kekerasan berbasis elektronik.
13. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
14. Korban Kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
15. ~~Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/ atau menyebabkan kematian.~~ dihapus.
16. ~~Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.~~ dihapus.
17. ~~Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disuka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu~~. dihapus.
18. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.
19. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
20. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan

pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

21. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.
22. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
23. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
24. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan psikososial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.
25. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
26. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
27. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Orangtua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
30. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak yang ditetapkan oleh pemerintah;
b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak.

(2) dihapus.

(3) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pelayanan Penanganan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan Anak di Daerah dilaksanakan oleh UPTD PPA.

4. Pasal 12 dihapus.
5. Pasal 13 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Upaya pencegahan terjadi tindak kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
a. sosial;
b. kesehatan;
c. pendidikan;
d. ketenagakerjaan;
e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. ketenteraman dan ketertiban;
g. komunikasi dan informatika;
h. perencanaan; dan
i. bidang lain yang terkait dengan pencegahan tindak kekerasan berbasis gender dan anak.

(2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Bentuk pelayanan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh UPTD PPA, meliputi Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.

(2) Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA bertugas:
 a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
 b. memberikan informasi tentang hak Korban;
 c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 f. menyediakan layanan hukum;
 g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
 i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
 j. mengoordinasikan dan bekerja stuna atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
 k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Bentuk pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 a. sosial;
 b. kesehatan;
 c. pemberdayaan berbasis gender dan perlindungan anak;
 d. kesejahteraan;
 e. pendidikan;
 f. kependudukan; dan/atau
 g. tenaga kerja

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap

korban tindak kekerasan.

(2) Pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:

a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. ketenagakerjaan;

c. sosial; dan

d. usaha mikro, kecil dan menengah.

e. bidang lain yang terkait dengan pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak.

(3) Dalam melakukan pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun program pemberdayaan di bidang ekonomi, yang meliputi:

a. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap korban tindak kekerasan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan berusaha;

b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;

c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;

d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha korban tindak kekerasan;

e. mengupayakan fasilitasi penyediaan modal bagi korban tindak kekerasan; dan

f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil-hasil produk korban tindak kekerasan.

(4) Dalam melakukan pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan Fungsi UPTD PPA di atur dengan Peraturan Wali Kota.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. standar pelayanan minimal (SPM);
b. bimbingan teknis dan pelatihan;
c. penyediaan fasilitas;
d. pemantauan; dan
e. evaluasi.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait lainnya.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak wajib melaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan paling sedikit memuat informasi tentang jumlah kasus, jenis kekerasan, dan layanan yang diberikan.

Pasal II

1. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal III

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal ...
WALI KOTA PEKALONGAN,
STEMPEL
TTD

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal …
SEKRETARIS DAERAH

NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR…TAHUN…

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL